

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**  
NOMOR : 239/O07/KP/SK-JADY/2007

Menimbang : a. Bahwa sebagai peiaksana dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep./MK.WASPAN/8/1999, tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Fajar Hendro Utomo, ST dalam Jabatan Asisten Ahli ;  
b. Bahwa Sdr. Fajar Hendro Utomo, ST dengan lugas sebagai Dosen Pada STKIP PGRI Tulungagung telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah RI.No.60 Tahun 1999, tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi  
3. Keppres Nomor 9 Tahun 2001 ;  
4. Keputusan Menkowsabngpan No.38/Kep/MK.WASPAN/8/1999, tanggal 24 Agustus 1999 ;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 074/U/2000  
b. Nomor 75/MPN.A4/KP/2001, tanggal 23 April 2001  
c. Nomor 135/O/1990, tanggal 15 Maret 1990  
d. Nomor 0300/O/1992, tanggal 7 Juli 1992  
e. Nomor 201/P/1999, tanggal 18 Agustus 1999

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama MENDIKBUD dan Kepala BKN No.61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.  
2. Surat Penetapan Angka Kredit dari Dirjen Dikti Nomor : 5569/D4/C/2006 tanggal 31 Oktober 2006 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,  
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 04 November 2006 mengangkat Dosen tersebut dibawah ini :

Nama	: Fajar Hendro Utomo, ST
Tempat dan tanggal lahir	: Ponorogo, 05 Januari 1972
Pendidikan Tertinggi	: Sarjana Teknik (S1)
Angka Kredit	: 100.00
Unit Kerja	: Kopertis Wilayah VII pada STKIP PGRI Tulungagung
Dalam Jabatan	: Asisten Ahli.

KEDUA : Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.  
KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / Penyesuaian dalam jabatan diatas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.  
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan Perhitungan Sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 10 Mei 2007



A.N. Menteri Pendidikan Nasional ;  
Koordinator Kopertis Wilayah VII,

Prof. Dr. H. Nadjadji Anwar, M.Sc  
NRP. 130889958

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas.
2. Inspektur Jenderal Depdiknas.
3. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas.
4. Dirjen Dikti Depdiknas.
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Ybs.